E-ISSN: 3025-0994
Halaman 74-86
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

Penafsiran *Wala Taqtulu* dan *Faqtulu* Serta Relevansinya Dengan Bunuh Diri Perspektif Maqasidi

Siti Nur Ismah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
e-mail: sitinurismah98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tafsiran tentang konsep bunuh diri dalam QS al-Baqārah 54 dan al-Nisā 29-30. Menggunakan pendekatan metode tafsir maqāṣidi Abdul Mustaqim serta merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan analisis deskriptif. Melalui penelitian ini terdapat beberapa hasil bahwa, praktik bunuh diri pernah terjadi di kalangan umat Nabi Musa sebagai penebusan dosa {2}:54 dan Allah benar-benar melarang praktik bunuh diri tersebut dalam {4}:29-30. Jika dilihat secara mendalam, banyak penafsir yang mengatakan bahwa konteks sekarang, bunuh diri yang terdapat dalam al-Qur'an lebih cocok diarahkan untuk membunuh hawa nafsu, dan tidak bisa dimaknai bunuh diri secara harfiah, karena terdapat larangan praktik bunuh diri sesuai yang tertuang pada {4}:29-30. Maqasidi dari kedua ayatnya mengandung unsur *hifz al-Nafs,* dengan tidak bisa menjaga jiwa, berakibat tidak adanya kontinuitas keturunan yang bertentangan dengan *hifz al-nasl* dan dengan tidak adanya kelanjutan keturunan maka sama halnya dengan terhentinya dakwah islam yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia maka dalam hal ini membunuh dirinya sama dengan merusak *hifz al-din*.

Kata kunci: *Tafsir Maqasidi; al-Qur`an; bunuh diri*

Abstract

This research examines the interpretation of the concept of suicide in QS al-Baqārah 54 and al-Nisā 29-30. Using the method approach of Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim and is a type of qualitative research with descriptive analysis. Through this research, there are several results that the practice of suicide once occurred among the people of the Prophet Moses as atonement for sins {2}:54 and Allah actually forbade the practice of suicide in {4}:29-30. If we look closely, many interpreters say that in the current context, suicide in the Qur'an is more suited to killing one's desires, and cannot be interpreted as suicide literally, because there is a prohibition on the practice of suicide as stated in {4}:29-30. *Maqasidi* from both verses contains elements of *hifz al-Nafs*, by not being able to protect the soul, resulting in no continuity of descent which is contrary to *hifz al-nasl* and in the absence of continuity of descent it is the same as the

cessation of Islamic preaching which should be carried out by mankind so in this kills him the same as destroying *hifz al-din*.

Keywords: *Tafsir Maqāṣidi; al-Qur`an; suicide*

LATAR BELAKANG

Bunuh diri merupakan tantangan serius dalam bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan mental di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga berdampak besar pada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Dimulai dari membunuh dirinya secara sembunyi-sembunyi hingga yang dilakukan secara terang-terangan. Menurut WHO (WHO, 2023) (World Health Organization) bunuh diri merupakan empat penyebab terbesar kematian diberbagai Negara. Kurang lebih terdapat 700.000 orang mencoba melakukan bunuh diri di tiap tahunnya. Tidak hanya terjadi di negara-negara yang berpendapatan kecil akan tetapi juga yang berpendapatan tinggi, karena bunuh diri merupakan fenomena global diseluruh dunia saat ini.

Dewasa ini, kasus bunuh diri justru sering terjadi pada kalangan anak muda. hal ini disinyalir karena berbagai masalah yang dihadapi. Seperti beberapa contoh kasus bunuh diri di indonesia yang terjadi pada tahun 2023, diantaranya adalah Syakirah Meandra Qadisah Febriana meninggal dengan cara melompat dari gedung asrama lantai empat UMY karena depresi yang dideritanya (2 oktober 2023) (Fernan Rahadi, 2023), Nada Jiilaana Waffiananda mahasiswi Unnes mengalami depresi sehingga nekat melompat dari lantai empat Mall Paragon Semarang dan meninggalkan surat permohonan maaf untuk ibunya (10 Oktober 2023) (CNN, 2023), Ahmad Choirul Irwani melakukan tindakan bunuh diri dengan menggantung diri karena putus cinta dari kekasihnya (16 November 2023) (Hasbi, 2023) dan masih banyak lainya.

Menyoal bunuh diri, sudah seharusnya manusia tetap mempertahankan kehidupan yang dia miliki yang telah diberikan Allah kepadanya. Terdapat Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya bunuh diri seperti; percintaan, keluarga, ekonomi, bahkan terkait dalam hal agama dan terkadang seseorang merasa perlu melakukan bunuh diri karena banyaknya dosa-dosa yang dia miliki (Arfanidiyah, L & Hamidah, K, 2013). Meski begitu, membunuh diri sendiri tidaklah dapat dibenarkan dalam agama, ini selaras dengan firman Allah pada QS an-Nisa {4}:29:

> يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
>
> *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

Namun, apakah bunuh diri memang dilarang oleh agama? Atau sebenarnya boleh membunuh diri sendiri? Karena faktanya, secara tekstual tertuang di dalam Al-

Qur'an bahasan mengenai bolehnya membunuh diri sendiri yang mana terdapat pada QS al-Baqarah {2}:54:

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْۗ فَتَابَ عَلَيْكُمْۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sembahan). Oleh karena itu, bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu). Itu lebih baik bagi mu dalam pandangan Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang".

Sejauh penelusuran penulis mengenai penempatan bunuh diri sebagai objek material kajian, ditemukan beberapa kecenderungan. *Pertama,* kecenderungan menelusuri faktor-faktor penyebab bunuh diri (Hasmar Husein Nasution, Fauzan Habibi, Bagus Ramdani, 2023). *Kedua,* kecenderungan terhadap penafsiran dari ayat bunuh diri (Mubhar, 2019, Hal 42-57) . *ketiga,* kecenderungan upaya pencegahan tindakan bunuh diri (Nor Zakiyah, 2022). *Keempat,* kecenderungan mengungkap hukum dan tujuan dari bunuh diri melalui pendekatan maqasid al-Shariah (Dicka Nanda Dermawan, 2018). Keempat kecenderungan tersebut menggambarkan penggalian nilai-nilai etika dari al-Qur'an, sekaligus menyelidiki faktor-faktor sosial dan mental yang mempengaruhi keputusan individu, yakni faktor-faktor yang memicu bunuh diri dari sudut pandang psikologis, sosial, dan kesehatan mental, serta bagaimana hubungan antara pandangan agama dan faktor-faktor tersebut dalam mendorong individu untuk melakukan bunuh diri.

Untuk melengkapi literatur kajian di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan al-Qur'an terhadap bunuh diri dalam QS al-Baqārah ayat 54 dan an-Nisa ayat 29-30. Peneliti memilih pendekatan tafsir maqāşidi ini karena bersifat moderat dimana tetap menjaga teks tapi juga berusaha memahami maqāşid yang terkandung dalam teks, serta menghubungkan antara teks dengan konteks (kontektualis-*maqasidi*) dan bagaimana menemukan relevansi *maqāşid* dan dinamikanya di era modern *ittijāh al-siyaqī al-maqāşidī* (Abdul Mustaqim, 2019). Sebagai contoh, dalam QS al-Baqarah:54 praktik bunuh diri pernah terjadi di kalangan umat Nabi Musa, dan dalam an-Nisa ayat 29-30 Allah benar-benar melarang praktik bunuh diri. Jika dilihat secara mendalam, banyak penafsir yang mengatakan bahwa konteks sekarang bunuh diri lebih cocok diarahkan untuk membunuh hawa nafsu dan segala sikap tercela yang mengikutinya. Dengan tidak bisa menjaga *hifz nafs* berakibat tidak adanya kontinuitas keturunan yang bertentangan dengan *hifdz al-nasl* dan dengan tidak adanya kelanjutan keturunan maka sama halnya dengan terhentinya dakwah islam yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia maka dalam hal ini membunuh dirinya sama dengan merusak *hifz al-din*.

Berangkat dari sebuah ide atau gagasan bahwa ketika kesehatan mental seseorang terganggu, seseorang rentan melakukan tindakan bunuh diri. Melalui pemahaman yang terkandung dalam al-Qur'an mengenai bunuh diri dengan

menggunakan perspektif Tafsir Maqasidi, artikel ini akan mengeksplorasi pendekatan terbaik untuk menanggapi isu bunuh diri dalam konteks masyarakat Muslim. berfokus kepada pertanyaan mengenai alasan bagaimana praktik bunuh diri yang pada awalnya legal di kalangan umat Nabi Musa, akan tetapi praktik tersebut mendapatkan larangan secara tegas bagi ummat Nabi Muhammad.

METODE

Metode kualitatif deskriptif analisis digunakan sebagai metode penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yakni tafsir maqāṣidi Abdul Mustaqim. Data penelitian, data primer: QS al-Baqārah:54 dan QS an-Nisa:29-30. Data sekunder berupa tasfir maqāṣidi Abdul Mustaqim dan karya-karya ilmiah. Kemudian dianalisis dengan *Pertama*, mengumpulkan ayat-ayat. *Kedua,* mengumpulkan data-data ilmiah. Ketiga, mendeskripsikan penafsiran mufassir terhadap konsep bunuh diri. Keempat, penulis menjelaskan gambaran mengenai ayat bunuh diri berdasarkan metode tafsir maqasidi Abdul Mustaqim. Kelima, penulis akan melihat apakah hasil sudah relevan dengan keadaan masyarakat yang ada saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah-Istilah Bunuh Diri Dalam Al-Qur`an

Berdasarkan penelusuran, ayat ayat yang berkaitan dengan bunuh diri dan membunuh terdapat dalam QS al-Baqārah ayat 61, 72, 84, 85, 91, 253, Ali ‘Imran 21, an-Nisa 93, al-Maidah 30,32, Al-A’raf 141, al-An’am 137, 140, 151, al-Taubah 11, al-Fath 25, al-Furqan 68, al-Isra 31, 33, al-Kahfi 6, dan al-Zukhruf, 77. Sedangkan dalam penelitian ini hanya terfokus pada QS al-Baqarah 54 dan an-Nisa 29-30. Adapun anjuran untuk membunuh diri sendiri yang terjadi pada umat Nabi Musa terdapat dalam QS al-Baqārah 54 yang berbunyi:

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْۗ فَتَابَ عَلَيْكُمْۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

“(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sembahan). Oleh karena itu, bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu). Itu lebih baik bagi mu dalam pandangan Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”.

Dilihat dari segi mufradzāt ayat, kata لِقَوْمِهٖ merupakan kata yang berasal dari lafal *qaumun,* kata tersebut menunjukan makna komunitas, dan tidak memiliki *mufradnya*, serta keumuman lafal tersebut tertuju kepada golongan laki-laki dan perempuan. بَارِىِٕكُمْ bermakna tuhan atau *al-Bāri* (sang pencipta) asal penempatan dari lafal *bara’* menunjukan kepada sesuatu yang berpisah dan bisa dibedakan. Seperti halnya lafal براء المريض عن مراضه (orang sakit telah sembuh dari sakitnya, yakni berpisah dari penyakitnya). فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ dalam susunan kalimat tersebut terdapat *fa ta’qib* yang bermakna (akibat) faidah lain mengatakan *tartib ittisal* dan bukan *fa jawab.*

Konsekuensinya “ketika kalian berdusta dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, maka bertobatlah dan bunuhlah diri kalian semua (kedua urutan tersebut harus dilakukan secara berurutan). Dalam pandangan ilmu *balaghah* lafal فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ merupakan *majaz mursal* yang *alaqahnya* (hubungan/kaitanya) di *takwil* yakni “selamatkanah diri kalian dengan membunuh diri kalian untuk membersihkan dosa-dosa kalian (Muhyi al-Din al-Darwis, 2010). Sedangkan QS an-Nisa 29-30 berbunyi;

> يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا
>
> *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat dzalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.*

Dalam menelusuri makna perkata dari QS al-Nisā ayat 29-30 saya akan menyoroti susunan kata dari وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ. وَلَا dan janganlah, تَقْتُلُوْٓا membunuh kalian semua (*qatala* bermakna membunuh, membinasakan, menghabisi dan melenyapkan), اَنْفُسَكُمْ diri-diri kalian semua (*anfus* berasal dari kata *nafasa* yang berarti, jiwa, ruh, spirit, zat, batin, dan pribadi). Dari segi susunan ilmu *nahwunya* kalimat tersebut merupakan kalimat yang menggunkanan kata sambung *wawu* atau *huruf ‘athaf,* serta terdiri dari kata kerja yang mencakup *fi’il* dengan keadaan *jazm* ditandai membuang nun*, fā’ilnya* dibuang terdapat dalam *wawu jamak* dan *anfusakum* (*jamak* dari lafal *nafsun*) menjadi *maf’ūl bih* dengan kedudukan *nasab.* Dari aspek kajian *sharaf,* susunan kalimat tersebut merupakan kalimat yang diawali dengan menggunakan *la nahi,* lafal *taqtulū* merupakan *fi’il mudhari* yang memiliki kedudukan *jazm,* lafal tersebut berasal dari kalimat *qatala* dengan *faidah muta’adi* (mencakup *fi’il fa’il* dan *maf’ul*) bisa juga *lāzim* (cukup dengan *fi’il* dan *fa’il*). Dalam kacamata ilmu *balaghah* untaian kalimat-kalimat yang tertulis dalam an-Nisa:29-30 dengan bentuk larangan, menjadi narasi dari larangan terkahir yang Allah tetapkan. Adapun susunan kalimat selanjutnya menjadi alasan dari ragam larangan Allah yang tertuang dalam ayat 29-30 tersebut. (Muhyi al-Din al-Darwis, 2010).

Asbab al-Nuzul QS al-Baqarah:54 dan QS an-Nisa:29-30

Sebab diturunkanya QS al-Baqarah 54, al-Wahidi dan ats-Tsa’labi meriwayatkan dari jalur al-Kalbi dari Abu Shaleh dari Ibnu Abbas, dia berkata; Ayat ini turun pada orang- orang Yahudi Madinah. Ketika itu salah seorang dari mereka berkata kepada keluarga menantu, para kerabat, dan orang-orang yang mempunyai hubungan sesusuan dengannya yang semuanya adalah muslim. “Tetaplah pada agama kalian dan pada apa yang diperintah-kan oleh orang itu (Muhammad) karena apa yang diperintahkannya adalah benar”. Ketika itu, orang-orang Yahudi memang terbiasa menganjurkan hal itu kepada orang-orang, namun mereka sendiri tidak melakukannya (Jalal al-Din al-Suyuthi, 2016, hal. 87). Secara makro, sebab

diturunkanya ayat ini berbicara perihal sikap orang Yahudi yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan.

Adapun mengenai peristiwa turunya surah an-Nisa ayat 29-30 tidak dijumpai secara spesifik ayat tersebut berkaitan dengan siapa, dan peristiwa apa. akan tetapi al-Ibn Mandzur mengaitkan peristiwa tersebut dengan hadist berikut; Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Al-Mutsanna) telah mengabarkan kepada kami (Wahb bin Jarir) telah mengabarkan kepada kami (Ayahku) dia berkata; Saya telah mendengar (Yahya bin Ayyub) menceritakan hadits dari (Yazid bin Abi Habib) dari (Imran bin Abi Anas) dari (Abdurrahman bin Jubair Al-Mishri) dari (Amru bin Al-'Ash) dia berkata; Saya pernah bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin sekali ketika perang Dzatus Salasil, sehingga saya takut akan binasa jika saya mandi. Lalu saya pun bertayammum kemudian shalat Shubuh dengan para sahabatku. Lalu hal itu mereka laporkan kepada Nabi, maka beliau bersabda: “Wahai Amru, engkau shalat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?” Maka saya katakan kapada beliau tentang apa yang menghalangiku untuk mandi dan saya katakan; Sesungguhnya saya pernah mendengar Allah berfirman: “Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian QS An-nisa: 29. Maka Rasulullah tertawa dan tidak mengatakan apa-apa.

Ibnu Mandzur melanjutkan dengan menjelaskan bahwa; Abu Dawud berkata; Abdurrahman bin Jubair Al-Mishri adalah mantan sahaya Kharijah bin Hudzafah, dan dia bukanlah Jubair bin Nufair. Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Salamah Al-Muradi) telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Wahb) dari (Ibnu Lahi'ah) dan (Amru bin Al-Harits) dari (Yazid bin Abi Habib) dari (Imran bin Abi Anas) dari (Abdurrahman bin Jubair) dari (Abu Qais, mantan sahaya Amru bin Al-‘Ash) bahwasanya (Amru bin Al-‘Ash) pernah diutus pada suatu peperangan yang tidak diikuti Nabi. Kemudian dia meyebutkan hadits semisal di atas. dia menyebutkan; dia membasuh bagian-bagian lipatan tubuhnya dan berwudhu kemudian shalat dengan mereka, lalu dia menyebutkan semisalnya tanpa menyebutkan perihal tayammum. Abu Dawud berkata; Dan kisah ini telah diriwayatkan dari (Al-Auza’i) dari (Hasan bin 'Athiyyah) dia menyebutkan padanya; Lalu dia bertayammum (Ibnu Mandzur al-Naisaburi, 2016).

Penafsiran Mufassir terhadap Al-Baqarah 2:54 dan An-Nisa 4:29-30

Penafsiran QS. al-Baqarah: 54

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadanya Abdul Karim ibnu Haisam, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, bahwa Abu Sa'id telah menceritakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Musa berkata kepada kaumnya dengan firman-Nya: “*Maka bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menjadikan kalian, dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menjadikan kalian; maka Allah akan menerima tobat kalian. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang*” (Al-Baqarah: 54). Nabi Musa

menyampaikan perintah Tuhannya kepada kaumnya, hendaknya mereka membunuh diri mereka sendiri. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa Nabi Musa memanggil orang-orang yang menyembah anak lembu, lalu mereka duduk sedangkan orang-orang yang tidak ikut menyembah anak lembu berdiri, kemudian mereka mengambil pisaunya masing-masing dan dipegang oleh tangan mereka. Setelah itu terjadilah cuaca yang gelap gulita, lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya. Ketika gelap lenyap dari mereka, ternyata orang-orang yang terbunuh berjumlah tujuh puluh ribu orang. Semua orang yang terbunuh dari kalangan mereka diterima tobatnya, dan semua orang yang masih hidup diterima pula tobatnya (Ibnu Jarir al-Thobari, 2012).

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepadanya Al-Qasim ibnu Abu Murrah, bahwa ia pernah mendengar Sa'id ibnu Jubair dan Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: *dan bunuhlah diri kalian sendiri*. (Al-Baqarah: 54) Sebagian dari mereka bangkit melabrak sebagian yang lain dengan pisau, lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Seseorang tidak mempunyai belas kasihan terhadap kerabatnya, tidak pula terhadap orang lain. Hingga Musa mengisyaratkan dengan kain jubahnya, barulah mereka melemparkan semua senjata yang ada di tangannya; ternyata jumlah mereka yang terbunuh ada tujuh puluh ribu orang. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada Musa, “Hentikanlah, sudah cukup bagimu!” Yang demikian itu terjadi di saat Musa mengisyaratkan dengan kain jubahnya (untuk menghentikan mereka) (Ibnu Jarir al-Thobari, 2012).

Ibnu katsir menjelaskan. *“Ila bari-ikum”* (kepada Tuhan yang menciptakan kalian) terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa dosa mereka teramat besar. Dengan kata lain, bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian, karena kalian telah menyembah selain Dia (Ibnu Kathir, 2006).

Imam Al-Baidhawi dalam Kitabnya mengatakan, “Bunuhlah diri kalian sebagai bentuk kesempurnaan tobat melalui penyiksaan diri”. Sebagian ulama menafsirkan, “Bunuhlah diri kalian” yaitu syahwat kalian sebagaimana dikatakan, “Siapa saja yang tidak menghukum dirinya, niscaya ia tidak memanjakan dirinya melalui satu kenikmatan. Sedangkan orang yang tidak membunuh nafsunya, niscaya tidak menghidupkannya (Nasir al-Din al-Baidhowi, 2016).

Al-Suyuthi memberikan komentar cukup panjang mengenai al-Baqarah ayat 54 dengan bunyi penafsiran; (Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya) yang telah menyembah patung anak lembu itu “Hai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena kamu telah mengambil anak lembu) sebagai sembahan, (maka bertobatlah kamu kepada Tuhanmu) yang telah menciptakanmu atas kesalahanmu tidak menyembah kepada-Nya, (maka bunuhlah dirimu) maksudnya hendaklah yang tidak bersalah di antaramu membunuh yang bersalah. (Demikian itu) yakni membunuh itu (lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu) hingga dituntun-Nya kamu untuk melakukannya dan dikirim-Nya awan hitam agar sebagian kamu tidak melihat lainnya yang akan menyebabkan timbulnya rasa kasihan di antara kamu yang akan menghalangi pembunuhan ini. Maka berhasillah pembunuhan masal itu sehingga yang tewas di antara kamu tidak kurang dari tujuh puluh ribu orang banyaknya. (Maka Allah

menerima tobatmu. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang)" (Jalal al-DIn al-Suyuthi, 2020).

Quraish Shihab tidak jauh berbeda dari penafsiran sebelumnya, Shihab menegaskan Ingatlah hari ketika Musa berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri sendiri dengan menjadikan lembu Samiri sebagai sembahan. Bertobatlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari ketiadaan, dengan jalan memarahi dan mencela jiwa kalian yang jahat dan selalu menyuruh berbuat jelek, agar berganti dengan jiwa yang suci. Allah akan membantu kalian dan memberi petunjuk untuk itu. Hal ini adalah lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang telah menciptakan kalian. Maka dari itu, Dia menerima pertobatan dan permohonan maaf kalian. Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih kepada hamba-hamba-Nya" (M. Quraish Shihab, 1996).

Penafsiran QS. al-Nisā ayat 29-30

Al-Razi dalam berbicara perihal kebathilan ia mengungkapan bahwa Lafadz *bathil* dalam ayat di atas memiliki makna sebagai suatu nama untuk hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syariat. Bisa jadi berupa riba, *ghashab,* mencuri, berhianat, kesaksian palsu, mendapatkan uang dengan sumpah palsu, bahkan mengingkari kebenaran. Razi dalam *Mafatihul Ghaib* memaknai kata *batil* dengan makna yang global, yakni setiap hal yang dicapai tanpa sesuai dengan koridor syariat. Maka setiap sesuatu yang tidak didapatkan tanpa legalitas syariah maka itu dinamakan bathil. Dalam pandangan al-Razi an-Nisa 29-30 merupakan ayat yang *mansukh* (dihapus) menurut sebagian ulama', karena ketika ayat tersebut diturunkan, manusia diharamkan memakan sesuatu dari seorang yang lain. Hal ini mempersulit manusia, karena dari zahir ayat, tentu hal tersebut menjadikan sedekah dan hibah menjadi dilarang. Sedangkan ketika berbicara perihal larangan untuk membunuh diri sendiri al-Razi memberikan dua catatan penting. *Pertama,* ayat tersebut merupakan larangan untuk saling membunuh antara satu dengan yang lain. Hal ini karena lafadz *anfusakum* dalam ayat tersebut dimaknai. *Kedua,* ayat tersebut mengarah kepada larangan untuk membunuh dirinya sendiri. Karena dulu Allah telah memerintahkan kepada Bani Israil untuk membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk taubat mereka juga sebagai jalan keluar bagi kesalahan-kesalahan mereka. Namun Allah tidak memerintahkan hal itu kepada umat Muhammad karena hal itu merupakan sesuatu yang sulit dan juga larangan ini merupakan rahmat Allah kepada umat Muhammad. (Al-Razi, 2018).

Ibnu Kathir mengungkapkan bahwa Ayat ini mengandung ancaman keras dan peringatan yang dikukuhkan. Karena itu, semua orang yang berakal dari kalangan orang-orang yang mempunyai pendengaran dan menyaksikan hendaklah bersikap hati-hati dan waspada. Ibnu Kathir menetapkan bahwa membunuh diri sendir merupakan bagian dari tujuh dosa besar, dengan mengutip hadist berikut

مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنِبُوا السبعَ المُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، والسِّحرُ، وأكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْف، وقَذْفُ المحصنَات الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ"

Melalui hadis Sulaiman ibnu Hilal, dari Saur ibnu Zaid, dari Salim Abul Gais, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi pernah bersabda: “Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan”. Dikatakan, “Wahai Rasulullah, apa sajakah hal itu?” Nabi bersabda, “Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar. sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang (sabilillah), dan menuduh berzina wanita mukmin yang memelihara kehormatannya yang sedang lalai” (Ibnu Kathir, 2006).

Al-Suyuthi juga mengomentari an-Nisa ayat 29-30 dengan penafsiran yang hampir sama secara esensial dengan penafsir sebelumnya. Mnurut al-Suyuthi bahwasanya Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian. (Jalal al-Din al-Suyuthi, 2020).

Mutawalli al-Sya’rawi mengatakan dalam bukunya *al-Hayat wa al-Mawt* menjelaskan bahwa orang yang membunuh dirinya sendiri divonis akan kekal dan dikekalkan di neraka. Mengapa? Karena manusia tidak dapat menciptakan sendiri, maka mengapa dia membunuh dirinya? Allah-lah Yang menciptakannya, dan ruh serta hidup manusia adalah milik Allah. jika manusia bunuh diri, berarti dia menghancurkan atau merusak sesuatu yang bukan miliknya. Orang yang membunuh satu jiwa dengan tidak sengaja diharuskan membayar diyat (denda). Adapun orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia berhak mendapatkan balasan (siksa). (Mutawalli Sya’rawi, 2020).

Quraish Shihab Sejalan dengan Sya’rawi, menjelaskan bahwa nyawa manusia, bahkan seluruh jiwa raganya, adalah milik Allah yang diamanatkan kepada masing-masing manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menjual nyawa tersebut, karena bukan miliknya. Nyawa pun tidak boleh dipisahkan dari badan kecuali atas izin Allah, misalnya dalam peperangan membela kebenaran atau pelaksanaan sanksi hukum. Manusia diberi kehidupan, menjaga jiwa dan raga, Atas dasar ini, maka membunuh diri dilarang keras oleh Allah swt. (M. Quraish Shihab, 2011).

Analisis Berdasarkan Tafsir Maqasidi

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya terdapat beberapa term al-Qur’an terkait bunuh diri baik secara langsung maupun tidak langsung (Lihat istilah-istilah bunuh diri). Selaras dengan itu QS al-Baqarah 195 terdapat larangan untuk manusia menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan.

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

> "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Makna maqashidi dengan akar kata قصد yang artinya tujuan, diartikan sebagai tujuan dalam menentukan hukum islam baik untuk dunia ataupun akhirat (Ainur Rifqi & Halil Thahir, 2019, hal. 35–36).

Kumpulan ayat tematik dalam menentukan maqashid (kulli-juz'i)

Berdasarkan konsep bunuh diri sendiri maupun membunuh orang lain,elemen ayat-ayat tematik untuk menemukan *maqashidi* ditinjau dari konsep bunuh diri yang tertuang dalam al-Qur'an surah al-Baqarah:54 dan an-Nisa:29-30. Ayat pertama berbicara tentang perintah untuk membunuh diri dengan tujuan untuk menghapuskkan dosa. Sedangkan ayat kedua larangan mencari atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (bathil) dan larangan membunuh diri sendiri. Secara eksistensial, Perintah membunuh diri di ayat pertama dan larangan membunuh diri sendiri di ayat ke dua adalah bentuk perintah dan larangan yang bersifat sharih (jelas). Secara konteks, ayat al-Baqarah:54 tertuju kepada umat Nabi Musa sedangkan praktik bunuh diri di kalangan umat Nabi Muhammad ditafsirkan dengan membunuh hawa nafsu, bukan praktik bunuh diri secara harfiah. Adapun larangan untuk membunuh orang lain merupakan kandungan secara eksplisit dari ayat 29-30, yakni tersimpan dalam kata *anfus*, lafal tersebut mengindikasikan larangan membunuh sesama muslim, karena sesama muslim memiliki keterkaitan secara kejiwaan.

Pertimbangan isi ayat (internal-eksternal, mikro-makro, masa lalu-masa kini)

Maqasidi al-Quran memiliki hikmah, rahasia, dan tujuan yang ingin diwujudkan. Tafsir maqashidi merupakan bagian corak kontekstual lafal Al-Qur`an dan memperluas pragmatik diikuti penjelasan yang berkaitan dengan hikmah dan tujuan yang ingin didapat pada al-Quran serta hukum Islam.

Pertama, ditinjau dari asas sosial surah al-Baqarah:54 menunjukan adanya akibat dahsyat yang disebabkan oleh perilaku buruk. Bani Israil diperintahkan untuk melalukan praktik bunuh diri akibat dosa besar yang telah mereka lakukan, namun setelah perintah terebut terealisasi, bani Israil saling membunuh satu sama lain dalam menghapuskan dosanya, hingga Allah mengampuni mereka. Adapun an-Nisa:29-30 menunjukan cerminan dari pentingnnya menjaga diri dan menjauhi larangan untuk membunuh diri sendiri. Melalui hadist yang disandarkan oleh Ibnu Mandzur dan al-Qurthubi dalam menjelaskan kisah Amr bin 'Ash yang berkaitan dengan al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29-30. 'Amr bin 'Ash memilih untuk tidak melaksakan mandi besar, dan diganti dengan tayammum. Jika kita melihat kedua konteks pembacaan al-Baqarah ayat 54 dan an-Nisa 29-39. Keduanya berbicara perihal anjuran dan larangan, dalam kontek 2:54 praktik bunuh diri memang terjadi di umat Nabi Musa untuk menebus dosa, akan tetapi umat Nabi Muhammad dilarang secara tegas untuk melakukan bunuh diri sesuai dengan 4:29-30. Berdasarkan dengan larangan tersebut, jika umat Nabi Muhammad membaca al-Baqarah:54 maka makna perintah untuk

membunuh diri sebagai penebus dosa, diarahkan kepada perintah untuk membunuh hawa nafsu sebagai penebus dosa yang telah mereka lakukan.

Kedua, dalam peristiwa tersebut disebabkan karena banyaknya memicu pertumpahan darah, dan kekhawatiran dalam diri ‘Amr bin ‘Ash akan hilangnya nyawa jika mandi besar dalam keadaan teramat dingin. Jika disandarkan dengan faktor penyebab bunuh diri dalam konteks sekarang yang bisa saja terjadi akibat; psikologis, yang meliputi konflik batin, terputusnya komunikasi sosial, dan lainya. Berkaca dengan peristiwa bani Israil yang dengan melakukan pembunuhan akan menyebabkan kekacaauan hingga pertumpahan darah yang cukup hebat dan ‘Amr bin ‘Ash yang terkesan lumrah, sedangkan faktor penyebab bunuh diri di masa sekarang cukup kompleks, maka intensitas *hifdzu al-nafs,* (menjaga jiwa), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-din* mendapatkan penekanan yang perlu diperhatikan, guna mencapai maksud dari al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 54 dan an-Nisa ayat 29-30.

Ketiga, *Maqasidi* tersebut saling berkaitan dalam kedua ayat ini, dengan adanya praktik bunuh diri, maka jelas mengancam jiwa dan tidak bisa menjaga *hifz nafs*, penyebab selanjutnya dengan bunuh diri menyebabkan terputusnya kontiunitas keturunan *hifz nasl* dan terhentinya keturunan menyebabkan syiar Islam melalui garis keturunan akan terhenti, maka dalam hal ini membunuh dirinya sama halnya dengan merusak *hifz al-din*.

Aspek Fitur Lingusitic Bahasa Arab

Al-Quran diturunkan menggunakan Bahasa Arab, karena Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan pada umatnya pertama kali menggunakan Bahasa Arab. Keindahan al-Qur’an dari segi bahasa terletak pada aspek fonologi, semantik, dan struktur/sintaksis. Redaksi dalam Al-Qur’an merupakan fenomena kebahasaan yang sangat menarik untuk diteliti dari berbagai aspek. Contohnya dalam aspek sintaksis sebuah pembentukan kalimat larangan, yang menggunkan *fa ta’qib* dan *la nahyi.*

Fa ta’qib yang bermakna (akibat) faidah lain mengatakan *tartib ittisal* dan bukan *fa jawab.* Konsekuensinya “ketika kalian berdusta dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, maka bertobatlah dan bunuhlah diri kalian semua (kedua urutan tersebut harus dilakukan secara berurutan) (Muhyi al-Din al-Darwis, 2010).

La nahyi adalah kata yang digunakan untuk menujukkan larangan dan diterjemahkan “jangan”. *Laa nahyi* berada sebelum *fi’il mudhari* dengan *fa’il dhamir mukhathab*. *Laa nahyi* juga termasuk *amil jazim*, sehingga *fi’il mudhari* yang didahului *laa nahyi ber’irab jazm.* Dalam aspek pengulangan *laa,* pada kedua larangan tersebut bertujuan untuk mengecam dan melarang keduanya, bukan *menafikan* (meniadakan larangan) kejadian salah satu maupun keduanya (Muhyi al-Din al-Darwis, 2010).

SIMPULAN

Pada QS al-Baqarah: 54 dan an-Nisa: 29-30 Keduanya berbicara perihal anjuran dan larangan, dalam konteks ayat 54 praktik bunuh diri memang terjadi di umat Nabi Musa untuk menebus dosa, akan tetapi umat Nabi Muhammad dilarang secara tegas untuk melakukan bunuh diri sesuai dengan QS 4: 29-30. Berdasarkan dengan

larangan tersebut, jika umat Nabi Muhammad membaca al-Baqarah:54 maka makna perintah untuk membunuh diri sebagai penebus dosa, diarahkan kepada perintah untuk membunuh hawa nafsu sebagai penebus dosa yang telah mereka lakukan. QS al-Baqarah: 54 dan an-Nisa: 29-30 bertentangan dengan maqasid tujuh yakni; *hifz ad-din, hifz nafs, hifz nasl, hifz bi'ah, hifz daulah, hifz mal, hifz 'aqli*. Namun dalam praktik bunuh diri hanya merusak pada ketiga hifz saja (*hifz nafz, nasl, dan ad-din*). Melalui pengkajian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Qur'an secara tegas melarang tindakan bunuh diri untuk umat manusia dalam firman-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim. (2019). *'Argumentasi Keniscayaan Tafsir maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam', Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.* UIN Sunan Kalijaga.

Ainur Rifqi, M., & Halil Thahir, A. (2019). Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah. *Millah: Journal of Religious Studies*, *18*(2), 335–356. https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7

Al-Razi, F. al-D. (2018). *Mafatih al-Ghaib*. Dar Al Kutub al-Alamiyah.

Arfanidiyah, L & Hamidah, K, D. (2013). Hubungan antara kesepian dengan ide bunuh diri pada remaja dengan orangtua yang bercerai. *Psikologi Klinis & Kesehatan Mental*, *02*.

CNN. (2023). *Mahasiwi Tewas Diduga Bunuh Diri di Mall Paragon Semarang*. CNN Indonesia.

Dicka Nanda Dermawan. (2018). MENJAGA KESEHATAN MENTAL DENGAN SELF_HEALING (Studi Analisis Tafsir Maqāşidī). *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.

Fernan Rahadi. (2023). *Mahasiswi UMY Yang Bunuh Diri Dikenal Sebagai Sosok Berprestasi*. Rejogja. Republika.

Hasbi, M. (2023). *Karena Putus cinta, Seorang Pemuda di Banyuwangi Gantung Diri*. Banyuwangi Viva.

Hasmar Husein Nasution, Fauzan Habibi, Bagus Ramdani, J. (2023). *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG BUNUH DIRI DAN FAKTOR-FAKTOR PEMICUNYA: DITINJAU DARI PSIKOLOGIS, SOSIAL, DAN KESEHATAN MENTAL SERTA KAITANNYA DALAM PASAL 345 KUHP*. *01*(3), 23–40.

Ibnu Jarir al-Thobari. (2012). *Tafsir al-Thobari*. Dar al-Fikr.

Ibnu Kathir. (2006). *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Dar ibn Kathir.

Ibnu Mandzur al-Naisaburi. (2016). *Tafsir Ad-Durru Al-Mantsur fi Tafsir Al-Ma'tsur*. Dar al-Fikr.

Jalal al-Din al-Suyuthi. (2016). *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Dar al-Kutb al-Islamiyyah.

Jalal al-DIn al-Suyuthi, J. al-D. al M. (2020). *TafsirJalalain*. Dar al-Kutb al-Islamiyyah.

M. Quraish Shihab. (1996). MEMBUMIKAN AL-QURAN. In *Modern at large: Cultural dimensions of globalization* (Nomor 1980). Mizan.

Mubhar, I. Z. (2019). Bunuh diri dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlîlî QS. Al-Nisâ'/4: 29-30). *Jurnal al-mubarak*, *4*(1), 42–57.

Muhyi al-Din al-Darwis. (2010). *I'rab al-Qur'an wa Bayanuhu*. Dar ibn Kathir.

Mutawalli Sya'rawi. (2020). *Tafsir al-Sya'rawi*. Dar al-Kutb al-Islamiyyah.

Nasir al-Din al-Baidhowi. (2016). *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil*. Dar al-ma'rifah.

Nor Zakiyah. (2022). MENJAGA KESEHATAN MENTAL DENGAN SELF_HEALING (Studi Analisis Tafsir Maqāşidī). *Tesis InstitutIlmu Qur'an Jakarta*.

WHO. (2023). *Bunuh Diri*. World Health Organization.